

Penguatan Literasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Syariah di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Martoyo¹, Hikmatul Hasanah², Alisa Sahlatul Karimah³

^{1,3}Fakultas Syariah/Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: martoyo78@uinkhas.ac.id, hikmahhasanah@uinkhas.ac.id, alisasahlatulkrmh@gmail.com

Abstract

Village communities are synonymous with simplicity in their lives, both in their mindset and in meeting their daily needs, this is what makes the abundance of human resources and natural resources less than optimally utilized and can become promising social capital and strengthening welfare. In such a situation, the village needs the touch of parties who can direct the community in utilizing human resources and natural resources so that they become a driving force for optimizing the growth of sources of livelihood that can be relied upon to support the family economy and village independence. Pakis Village is one of the villages in Panti District, has abundant human resources and natural resources, and also has Village-Owned Enterprises (BUMDes) which still have problems implementing their programs, so strengthening and empowerment are needed to optimize their potential in realizing benefits and welfare. This service wants to contribute to BUMDes governance based on sharia principles. The service was carried out by holding Forum Group Discussion (FGD) activities to help to strengthen the BUMDes with governance based on Sharia contracts, so that the Pakis BUMDes are integrated with the beliefs of the Pakis village community, namely integrating the principles of Islamic values and the practical application of the economic system in life. everyday life and can encourage community economic empowerment.

Keywords: Literacy, BUMDes, Sharia Principles

Abstrak

Masyarakat desa identik dengan kesederhanaan dalam kehidupannya, baik dalam pola pikir maupun dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, hal ini yang menjadikan melimpahnya sumberdaya manusia dan sumber daya alam kurang termanfaatkan dengan maksimal dan dapat menjadi modal sosial dan penguatan kesejahteraan yang menjanjikan. Dalam situasi demikian sejatinya desa membutuhkan sentuhan pihak-pihak yang dapat mengarahkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam tersebut agar menjadi penggerak untuk mengoptimalkan tumbuhnya sumber mata pencaharian yang dapat diandalkan dalam menopang ekonomi keluarga maupun kemandirian desa. Desa Pakis merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Panti, memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah, dan juga memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang masih mempunyai kendala menjalankan programnya, sehingga dibutuhkan penguatan dan pemberdayaan untuk

mengoptimalkan potensinya dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan. Pengabdian ini ingin berkontribusi terhadap tata kelola BUMDes berdasarkan prinsip syariah. Pengabdian dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan Forum Group discussion (FGD) dengan tujuan ingin membantu menguatkan BUMDes tersebut dengan tata kelola berdasarkan akad-akad syariah, sehingga BUMDes Pakis terintegrasi dengan keyakinan masyarakat desa Pakis, yaitu mengintegrasikan antara prinsip nilai Islam dan penerapan praktik sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari serta dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Literasi, BUMDes, Prinsip Syariah

Pendahuluan

Secara faktual kita memahami bahwa wilayah desa lebih luas dengan wilayah kota serta potensi alam yang melimpah juga terdapat di desa. Potensi alam yang terdiri dari berbagai sumber daya alam merupakan kelebihan dari desa yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Namun sering kali masyarakat desa justru yang mengalami ketepurukan ekonomi, hal ini seharusnya tidak terjadi jika pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama oleh masyarakat, sehingga sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan kurang berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah upaya membangkitkan potensi ataupun kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan menjadi stagnan. (Sidik, 2015)

Masyarakat desa identik dengan kesederhanaan dalam kehidupannya, baik dalam pola pikir maupun dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, hal ini yang menjadikan melimpahnya sumber daya alam kurang dimanfaatkan dengan maksimal dan dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Dalam situasi demikian membutuhkan sentuhan pihak-pihak yang dapat mengarahkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut agar menjadi sumber mata pencaharian yang dapat diandalkan dalam menopang ekonomi keluarga maupun kemandirian desa. Pihak-pihak yang dapat mengarahkan masyarakat desa bisa pemerintah daerah maupun para pengabdian dari pihak akademisi.

Dalam konteks ini pihak yang akan mendampingi masyarakat desa adalah akademisi, yang akan berupaya mengarahkan masyarakat desa menjadi lebih berdaya dengan literasi BUMDes berbasis syariah. Mengapa literasi BUMDes?, karena untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa tentang pentingnya wadah untuk kerjasama dalam memajukan ekonomi masyarakat desa. Mengapa berbasis syariah?, karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam termasuk masyarakat pedesaan, selain itu juga masyarakat desa sering menggunakan transaksi-transaksi kearifan lokal masyarakat panti dalam pengelolaan pertanian seperti: *ngedduk* (menggarap sawah orang lain), *paroan* (bagi keuntungan), dan lain-lain, transaksi tersebut dapat di arahkan menjadi lebih efektif dengan akad-akad syariah.

National Institut for literacy, mendefinisikan Literasi merupakan kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan,

keluarga dan masyarakat. Namun dalam perpektif yang kontekstual terkandung makna bahwa definisi literasi tergantung pada ketrampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu. (*Pengertian Literasi Menurut Para Ahli, Tujuan, Manfaat, Jenis Dan Prinsip*, n.d.)

BUMDes merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan peraturan desa yang mengatur pendirian Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa ini didirikan atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengolahan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. (M. Ardiansyah Syam et al, 2020)

BUMDes yang telah terbentuk rata-rata menjalankan usaha seperti pelayanan (service area), keuangan (finance area), penyewaan (rent area), perantara (brokering area), perdagangan (trade area), serta induk usaha (holding company). Di sisi lain BUMDes juga telah bergerak dalam bidang usaha penyaluran kredit kepada para petani dan UKM. Mayoritas BUMDes menyalurkan pembiayaan berupa kredit masih secara konvensional yaitu dengan menerapkan sistem bunga dan belum ada yang menggunakan sistem bagi hasil. Terdapat BUMDes Maju sejumlah 1.800 dan BUMDes Bersama Maju bertambah menjadi 200. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menyebutkan terdapat 30.000 BUMDes yang telah teregistrasi dengan total omset Rp. 2,1 Triliun. (Putra, 2019)

Lokasi pengabdian ini dilaksanakan didesa Pakis Kecamatan Panti Jember, karena melihat desa Pakis mempunyai sumber daya alam yang melimpah, diantaranya adalah penghasil buah-buahan, destinasi wisata baik yang sudah dikelola maupun yang belum terekplor, dengan wilayah lereng pegunungan yang subur menjadikan sumber air melimpah. Desa Pakis telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Namun masih sekedar ada papan namanya belum pernah adaya koordinasi untuk menghidupkannya, karena terkendala dengan keterbatasan pengetahuan tentang tatakelolanya. (*Observasi*, 2023) Sebenarnya masyarakat sendiri menginginkan keberadaan BUMDes dan dapat memanfaatkannya, sebagaimana yang di sampaikan oleh warga desa:

“Jika BUMDes bisa berjalan, memudahkan masyarakat terutama kaum muda seperti kami untuk membangun dan mengelola usaha, karena pemuda seperti kami agak susah untuk mengajukan pinjaman ke bank jika tidak memiliki usaha yang sudah berjalan, sedangkan kita baru akan memulai tapi belum punya modal”. (Heru, 2023)

Pengabdian ini diarahkan pada penguatan literasi BUMDes berbasis syariah karena melihat masyarakat desa Pakis mayoritas Islam sehingga diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih luas dalam mengembangkan BUMDes tersebut. Diharapkan selain masyarakat desa mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berdaya juga mendorong pemberdayaan ekonomi dan kemajuan tingkat religiusitasnya.

Dalam pengabdian penguatan literasi BUMDes berbasis Syariah ini dilaksanakan dalam bentuk *Forum Group Discussin* (FGD) yang mendatangkan Kepala Desa dan perangkatnya, unsur masyarakat dari kalangan pemuda dan para petani. Adapun kontribusi pengabdian adalah membantu menawarkan solusi agar BUMDes maupun potensi desa dapat di optimalkan dengan memberikan materi terkait bagaimana pengelola BUMDes di Desa Pakis bisa mengetahui, mengerti

dan memahami tentang tata kelola Badan Usaha Milik Desa yang baik, sekaligus dapat memberikan pemahaman tentang Badan Usaha Milik Desa berbasis syariah dalam pengelolaan usahanya.

Metode Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan metode ABCD (*Asset Based Community Development*). Pendekatan berbasis aset membantu komunitas melihat kenyataan kondisi internal dan kemungkinan perubahan yang dapat dilakukan. Pendekatan ini mengarahkan pada perubahan, fokus pada apa yang ingin dicapai oleh komunitas, serta membantu komunitas dalam mewujudkan visi mereka. (Christoper Dereau, 2013)

Metode ini di pilih berdasarkan kebutuhan di lapangan, yang mana desa Pakis merupakan desa yang mempunyai berbagai aset atau potensi yang memerlukan sentuhan pengabdian untuk membantu meningkatkan dan mendukung kapasitas komunitas untuk memperlihatkan aset mereka dan untuk mendukung serta meningkatkan hubungan aset tersebut. Dua peran penting ini adalah cara untuk menciptakan warga yang produktif.

Dengan metode ABCD ini maka sangat mendukung terhadap tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep ABCD adalah bagaimana masyarakat dapat terus mendukung komunitasnya untuk terus tumbuh dan berkelanjutan. Prinsip dalam SDGs bahwa tidak ada seorang pun yang tidak terinklusi, sangat beririsan dengan prinsip ABCD bahwa semua aset masyarakat dapat terdata untuk terus terberdayakan. (Kemenag - *Metodologi Pengabdian Masyarakat.Pdf*, n.d.)

Strategi yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah melalui *Forum Group Discussin* (FGD) dengan teknik penyampaian materi oleh pengabdian dan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang melibatkan seluruh peserta. Metode *Forum Group Discussin* (FGD) digunakan dalam menyampaikan materi tentang pentingnya tata kelola yang baik (*good governane*) dan pentingnya Badan Usaha Milik Desa berbasis syariah serta pengaplikasiannya sehingga bermanfaat bagi pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa itu sendiri. Untuk pendalaman materi, peserta diberi kesempatan berdiskusi dan tanya jawab.

Selanjutnya di lakukan wawancara kepada beberapa unsur masyarakat antara lain: Kepala Desa, perangkat desa, masyarakat, kalangan pemuda (karang taruna), untuk mengetahui keinginan dan harapan dengan berjalannya BUMDES tersebut sehingga pengabdian dapat memberikan arahan lebih lanjut.

Hasil dan Pembahasan

Forum Group Discussion (FGD) Penguatan literasi BUMDes Bersasis syariah di desa Pakis kecamatan Panti dilaksanakan di balai desa Pakis diikuti oleh masyarakat sebanyak 25 orang, yang terdiri dari: kepala desa, perangkat desa, dari unsur karang taruna, kader posyandu, ibu PKK dan sebagian masyarakat petani. Fokus pelaksanaan kegiatan adalah memberikan pengarahan terkait pentingnya keberadaan BUMDes dan akad-akad syariah yang dapat di implementasikan masyarakat dalam kegiatan usaha.

1. Tahap Koordinasi

Tahap ini dilakukan melalui koordinasi antara pengabdian dengan kepala desa pakis, perangkat desa dan perwakilan masyarakat. Pada tahapan ini ada beberapa kegelisahan, diantaranya terdapat beberapa aset desa yang belum dimanfaatkan

dengan maksimal, keberadaan BUMDes desa Pakis yang sama sekali belum bergerak, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang kegunaan, tujuan maupun cara pengelolaan BUMDes oleh kepala desa maupun masyarakatnya. Problem mendasar tersebut menjadi alasan penting dalam pengabdian berfokus pada penguatan literasi BUMDes berbasis syariah.

Dalam koordinasi tersebut disepakati untuk mempertemukan antara pengabdian dengan kepala desa, perangkat desa, perwakilan dari Karang Taruna, perwakilan dari kader posyandu, perwakilan dari ibu PKK, serta perwakilan dari masyarakat petani dalam *forum group discussion* (FGD).

2. Tahap Penyusunan Materi Pengabdian

Kegiatan *forum group discussion* (FGD) diisi dengan penyampaian materi terkait BUMDes, pengelolaan BUMDes, dan akad-akad syariah, berikut rincian materi yang disampaikan dalam kegiatan FGD:

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peraturan Perundang-Undangan
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permasalahan dan Solusi
3. Pengelolaan BUMDes dan Akad-Akad Berbasis Syariah
4. Pemanfaatan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Desa

3. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan selama dua kali pada tanggal 05 September dan 23 September 2023 di Desa Pakis Kecamatan Panti. Peserta yang hadir sebanyak 25 perwakilan masyarakat desa antara lain dari unsur Karang Taruna, kader posyandu, ibu PKK dan masyarakat petani. Kegiatan dilaksanakan pada pukul 19:00 dan berakhir pukul 23:00 WIB



Gambar 1 Peserta FGD Penguatan Literasi BUMDes Berbasis Syariah

Kegiatan diawali sambutan dari kepala desa Pakis. Dalam sambutannya menyampaikan rasa senangnya dengan adanya pengabdian ini, dan beliau meminta bantuan kepada tim pengabdian untuk membantu merealisasikan dan mengembangkan BUMDes yang ada di desa Pakis serta berharap ada pendampingan dan tindak lanjut pasca FGD, pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan BUMDes menjadi lebih terbuka. (Zaeni, 2023)

Kegiatan penyampaian materi dalam FGD dimulai dari pukul 19:15 WIB. Penyampaian materi ini diawali dengan materi ke satu tentang “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peraturan Perundang-Undangan”. (PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.Pdf, n.d.) Dari sini narasumber memberikan pemahaman tentang apa itu BUMDes, tujuan di dirikannya, tata cara

pendiriannya, manfaatnya serta Undang-Undang yang mengaturnya. (*UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.Pdf*, n.d.)

Desa merupakan wilayah terkecil dari suatu negara sehingga menjadi kekuatan besar jika desanya kuat dan mandiri, sebagaimana dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa(*UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.Pdf*, n.d.) menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan, dimana Desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam NAWACITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, Pemerintah berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai Desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkomitmen mewujudkan harapan UU Desa dan NAWACITA. Dalam konteks demikian, pendirian BUM Desa diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut:

1. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDPT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa
4. BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.(*Buku Badan Usaha Milik Desa.Pdf*, n.d.)



Gambar 2 Penyampaian materi pertama

Selanjutnya penyampaian materi kedua tentang “Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Permasalahan dan Solusi”, yang di mulai pukul 19:45 WIB sampai pukul 20:00 WIB. Dalam materi ini di berikan contoh-contoh desa-desa yang telah berhasil dalam mengelola BUMDes untuk peningkatan kemandirian serta ekonomi masyarakat desa. Juga penyampaian masalah-masalah yang sering di hadapi oleh desa-desa yang mengelola BUMDes, selanjutnya disampaikan beberapa solusi dalam meminimalisir masalah-masalah yang di hadapi dalam mengelola BUMDes.



Gambar 3 Penyampaian materi kedua

Kegiatan penyampaian materi ketiga tentang “Pengelolaan BUMDes dan Akad-Akad Berbasis Syariah” mulai pukul 20:00 WIB sampai 20:15 WIB, memberikan penjelasan tentang akad-akad syariah yang berkaitan dengan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat terkait dengan kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara lain: *muzara'ah*, *mukhabarah* (Wahyuningrum & Darwanto, 2020), dan *musaqah* (Muhammad Syafi'i Antonio, 2015), serta pembiayaan *murabahah* secara musiman akan lebih tepat diterapkan dalam produk BUMDes syariah dikarenakan masyarakat pedesaan banyak yang berprofesi sebagai petani, sedangkan kebutuhan para petani yang begitu banyak di bidang pertanian dapat digunakan sebagai pembayaran pokok dimusim panen, dan setiap bulannya para anggota hanya mengangsur marginnya saja.(Sundari & Syarifudin, 2022) untuk mengarahkan pemahaman masyarakat terhadap bagi hasil yang adil dalam kerjasama tersebut.



Gambar 4 Penyampaian materi ketiga

Materi yang ke empat tentang “Pemanfaatan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Desa”. Dalam penyampaian materi ini di berikan gambaran-gambaran contoh desa-desa yang telah mengelola aset desanya yang di kelola dan dikembangkan oleh BUMDes, dengan harapan desa Pakis dapat mempunyai gambaran jika hendak mengelola aset desa sehingga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.



Gambar 5 Penyampaian materi keempat

Dari rangkaian kegiatan pengabdian literasi BUMDes berbasis syariah di Desa Pakis Kecamatan Panti, mendapat respon yang baik dari berbagai pihak yang terkait dengan pengabdian ini, di antaranya dari pihak perangkat desa, kalangan muda (karang taruna), ibu-ibu kader Posyandu serta masyarakat petani. Mereka berharap terhadap berjalannya operasional BUMDes tersebut. Namun yang menjadi kendala bagi pengabdian dalam pengabdian ini adalah waktu pendampingan, dimana kesempatan masyarakat dengan pengabdian yang membutuhkan adanya penyamaan waktu terlebih dahulu untuk bertemu.

Simpulan

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dua tahap. pertama pelaksanaan FGD untuk menyampaikan materi yang terkait pengelolaan BUMDes dengan akad-akad syariah. Kedua silaturahmi kerumah masyarakat yang mewakili dalam kegiatan FGD, sebagai bentuk dari tindak lanjut pengabdian. Adapun respon masyarakat sangat *welcome* karena mereka sangat mendukung terealisasinya operasional BUMDes yang selama ini masih belum berjalan.

Daftar Pustaka

Buku Badan Usaha Milik Desa.pdf. (n.d.).

Christoper Dereau. (2013). *Pembaru dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan* (p. 3). : Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II.

Heru. (2023). *Wawancara Karang Taruna*. 23 September.

Kemenag—Metodologi Pengabdian Masyarakat.pdf. (n.d.).

M. Ardiansyah Syam et al. (2020). Literasi Tatakelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasila*, 1(2), 67–79. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30874/capacitarea.2020.2>

Muhammad Syafi'i Antonio. (2015). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (20th ed., p. 100). Gema Insani.

Pengertian Literasi Menurut Para Ahli, Tujuan, Manfaat, Jenis dan Prinsip. (n.d.). Retrieved 4 October 2023, from <https://sevima.com/dunia-kampus/pengertian-literasi-menurut-para-ahli-tujuan-manfaat-jenis-dan-prinsip>

PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.pdf. (n.d.).

Putra, F. H. S. (2019). Revitalisasi BUM Desa Bersama dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Academia Praja*, 2(02). <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.114>

Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>

Sundari, S., & Syarifudin, S. (2022). BUMDes Syariah sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa yang Berkeadilan. *IQTISHODUNA*, 18(1), 17–34. <https://doi.org/10.18860/iq.v18i1.13311>

UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.pdf. (n.d.).

Wahyuningrum, A. L., & Darwanto, D. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 45. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>

